



BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG


PEDOMAN PENATAAN LOKASI, WAKTU DAN PENGATURAN UMUM LAINNYA UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA/BLAURAN DI PURUK CAHU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2005 perlu menetapkan Lokasi Waktu Dan Pengaturan Untuk Pedagang Kaki Lima/Blauran di Puruk Cahu;
- b. bahwa penataan sebagaimana huruf a harus sesuai dengan tata ruang kota serta untuk kenyamanan, ketertiban dan keindahan kota Puruk Cahu ;
- c. bahwa untuk merealisasi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Pedoman Penata Lokasi Waktu dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima/Blauran di Puruk Cahu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Naegara Nomor 3685);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan, Peaybarluasan Peraturan Perundang –Undangan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengaturan, Penertiban, dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2005 Nomor 12) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 52) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 57) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60) ;



Memperhatikan : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/22/DPRD/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Persetujuan Prinsip Pemberlakuan Peraturan Bupati Tentang Retribusi Tempat Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PEDOMAN PENATAAN LOKASI WAKTU DAN PENGATURAN KERJA UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA/BLAURAN DI PURUK CAHU.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta Perangkatnya ;
3. Bupati, adalah Bupati Murung Raya ;
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang atau Badan;
5. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang melibatkan barang, pasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
6. Pungutan adalah Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, pungutan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan, penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta persyaratan penyetorannya.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Murung Raya.
9. Pedagang Kaki Lima selanjutnya disebut PKL adalah Pedagang yang melakukan usaha perdagangan dilakukan terbuka dan tertutup, pada sebagian fasilitas umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usaha.
10. Pasar Blauran adalah tempat usaha/ berjualan bagi masyarakat kecil yang tidak ada tempatnya tetapi ditampung ditempat tertentu dan waktunya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan adanya retribusi tempat usaha pedagang kaki lima/blauran, dipungut retribusi atas pemakaian tempat usaha yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah jalan dan pekarangan di lokasi jalan Sengaji dan jalan Makam Pahlawan yang dilakukan untuk tempat usaha.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan jalan sebagaimana yang diatur pasal 3 untuk kegiatan usaha dengan menggunakan tempat – tempat yang bisa di bongkar pasang dan tidak permanen .

Pasal 5

Aktivitas pemakaian jalan tempat usaha pedagang kaki lima/ blauran sebagaimana dimaksud pasal 4 dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 6

Retribusi usaha pedagang kaki lima/ blauran dalam daerah ini digolongkan kedalam jenis retribusi jasa umum.

Pasal 7

Penetapan tarif Retribusi tempat usaha pedagang kaki lima/ blauran didasarkan pada kebutuhan pembiayaan, pelayanan, administrasi, perawatan, pembangunan dan pembinaan.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut menggunakan KTPR atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 disetor secara Bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah.
- (3) Retribusi dipungut oleh Petugas Pungut yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diberikan insentif yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Retribusi yang dipungut tidak termasuk pembayaran biaya listrik, fasilitas air, retribusi sampah, keamanan, ketertiban dan parkir.

Pasal 9

Pungutan Retribusi tempat usaha pedagang kaki lima/ blauran tidak dapat diborongkan kepada pihak ke tiga, kecuali ada ketentuan lain yang mengaturnya.

BAB IV
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Besar tarif retribusi tempat usaha pedagang kaki lima/ blauran untuk semua jenis kegiatan usaha sebesar Rp. 1000,-/hari untuk setiap orang penjual yang menempati pasar blauran sebagai tempat usahanya.

BAB V
IZIN PERMOHONAN USAHA

Pasal 11

- (1) Setiap pedagang kaki lima atau badan yang ingin melakukan usahanya di haruskan membuat permohonan tertulis terlebih dahulu ke Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Syarat- syarat permohonan sebagaimana isi ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Foto Copy KTP;
 - c. Biaya Pendaftaran Sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Pedagang kaki lima yang telah memperoleh izin diberikan surat izin untuk jangka waktu satu tahun tanpa dipungut biaya pendaftaran lagi;
- (4) Pengecualian sebagaimana diatur ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku bagi usaha pikulan yang berpindah- pindah/ tidak memerlukan tempat sesuai peruntukannya, tetapi tetap dipungut biaya retribusi

Pasal 12

Apabila tempat usaha yang sudah dipakai tersebut tutup atau tidak lagi melakukan aktifitas usaha maka para pedagang tidak dibenarkan memindah tangankan/menjual tempat usaha kepada orang lain dan yang bersangkutan agar segera menyerahkan tempat tersebut kepada Bupati Murung Raya melalui Kepala kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 13

Para pedagang kaki lima di blauran tidak diperkenankan berpindah- pindah tempat sesuai asal semula.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN BENTUK RETRIBUSI

Pasal 14

Bilamana ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13 tidak diindahkan Pemerintah Daerah dapat mengambil alih tempat tersebut.



Pasal 15

- (1) Pengelolaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengadaan KTPR dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bentuk Uraian, Warna dan Ukuran serta bukti KTPR tempat usaha pedagang kaki lima/ blauran adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 September 2008

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

Drs. YURIANSON DJATA

VERIFIKASI/UKIPETK: PRODUK-PRODUK HUKUM DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA BAGIAN FUNDANG SEKDA KAB. MURA	
P. JABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I KABAG (... Hukum ...)	R
SUB. BAG (... Hukum ...)	R

Lampiran : Peraturan Bupati Murung Raya

Nomor : 8 Tahun 2008

Tanggal : 1 September 2008

Tentang : Retribusi Tempat Usaha Pasar Blauran di Puruk Cahu

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PKL / BLAURAN KAB. MURA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PKL / BLAURAN KABUPATEN MURUNG RAYA														VII
	II	Perbup Nomor Tahun 2008														VIII
	III	KMR SERI A Tahun														IX
	IV	NO. Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)														X
	V															XI
	VI															XII
	12	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	#

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

VERIFIKASI/UMIPEK: PRODUK-PRODUK HUKUM DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA BAGIAN YUMDANG SETDA KAB. MURA	
PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KASAG (Hukum)	
SUB BAG (DOK. Hukum)	